



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 40 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBERIAN PENGHARGAAN MANTAN
APARATUR PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Aparatur Pemerintah Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka kepadanya perlu diberikan Penghargaan Purna Bhakti atas jasa dan pengabdianya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Mantan Aparatur Pemerintahan Desa, perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemberian Penghargaan Mantan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pemberian Penghargaan Mantan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 40 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PEMBERIAN PENGHARGAAN MANTAN
APARATUR PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda. Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. M.CHUSNUL FAOZI,S.STP	Kasubbag. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda. Kabupaten Pacitan
		b. YANUARI WIBAWA, SH	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda. Kabupaten Pacitan
		c. SLAMET RIYANTO	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda. Kabupaten Pacitan
		d. NURHAYATI	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda. Kabupaten Pacitan
		e. PURWATI	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda. Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan data mantan Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Pacitan;
 - b. Melakukan validasi data mantan Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Pacitan;
 - c. Membuat daftar usulan penerima penghargaan mantan Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Pacitan; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

- KETIGA** Kepada Tim sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :
- a. Ketua : Rp 700.000,00
 - b. Sekretaris : Rp 600.000,00
 - c. Anggota : Rp 400.000,00

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO